

# Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (*Analysis of Positive Legal Theory and Legal System Theory of the Act of Not Reporting Narcotics Abuse Perpetrators*)

Andry Yosep Manalu<sup>1</sup>, Idham Idham<sup>2</sup>, Erniyanti Erniyanti<sup>3</sup>

Universitas Batam, Riau<sup>1,2,3</sup>

[yosepmanalu22@gmail.com](mailto:yosepmanalu22@gmail.com)<sup>1</sup>, [idhamnotppat@univbatam.ac.id](mailto:idhamnotppat@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>, [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Januari 2023

Revisi 1 pada 26 Januari 2023

Revisi 2 pada 09 Februari 2023

Revisi 3 pada 18 Februari 2023

Disetujui pada 23 Februari 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of writing this journal is to find out the legal consequences for parent's who do not report narcotics addicts to law enforcement officials, and to know law enforcement efforts in increasing parent's awareness to report narcotics addicts.

**Methodology:** The method used is a normative approach, namely through library research, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

**Result:** The results of the study show that, due to legal consequences for parent's who do not report narcotics addicts to the authorities, that person can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine of up to Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah). Law enforcement efforts in increasing parent's awareness to report narcotics addicts in Batam City are repressive actions by strictly enforcing the law for anyone involved in narcotics crimes, preventive actions through socialization and working with village officials to increase supervision of narcotics circulation, and persuasive actions by providing formal and non-formal education to the wider community to stay away from and work together to eradicate narcotics which can damage the future of the nation's generation.

**Keywords:** *Not Reporting, Narcotics Crime, Law Enforcement.*

**How to Cite:** Manalu, A.Y., Idham, I., Erniyanti, E. (2022). Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 79-86.

## 1. Pendahuluan

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Orang tua/wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan diatur juga mengenai sanksi pidana bagi orang tua/wali sebagaimana dimaksud tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan anaknya. Namun di Kota Batam dari sekian banyak kasus tindak pidana narkotika yang ditangani tidak ada satupun kasus yang berasal dari laporan orang tua pelaku (Suwalla, Riza, & Lubis, 2022).

Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika sebagian besar dimulai sejak usia remaja, karena remaja paling mudah terpengaruhi oleh teman sebayanya termasuk dalam penyalahgunaan Narkotika. Para remaja melihat hal ini merupakan suatu yang moderen bagi mereka (Sulyandi, 2013). Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika berupa ketergantungan terhadap zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan

gangguan kesehatan terhadap jasmani dan jiwa yang dapat menyebabkan penderitaan dan kematian (Armelia, 2013).

Pasal 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 1 butir (15) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Kepentingan keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menitik beratkan pelaksanaan penyembuhan kepada pemakai narkotika memberikan konsekuensi kerja sama dari semua pihak, termasuk orang tua anak pecandu narkotika yang masih di bawah umur untuk dapat melaporkan anaknya tersebut ke Aparat Penegak Hukum dan lembaga yang berwenang seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Somad L, 2010).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan suatu sanksi pidana bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya ke pihak Aparat Penegak Hukum dan pihak yang berwenang apabila terkait dengan kecanduan narkotika diatur pada Pasal 55 yang menyebutkan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terhadap ketentuan pasal 55 diatur pula pada pasal 134 terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada pecandu narkotika terkait masyarakat/orangtua yang tidak melaporkan pada aparat penegak hukum. Ketentuannya sebagai berikut:
  - a. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - b. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Bareleng menunjukkan bahwa di wilayah Kota Batam, dalam proses penyidikan kasus tindak pidana narkotika terutama dengan pelaku penyalahgunaan narkotika (pemakai) terdapat beberapa kasus dimana orang tua nya tahu tentang perilaku anaknya yang menyalahgunakan narkotika. Meskipun terkadang berulang kali mereka mengingatkan anaknya untuk menjauhi narkotika namun masih saja hal tersebut kerap dilakukan (Noval, Nofrial, & Nurkhotijah, 2022). Banyak dari para orang tua tersebut jika perbuatan tidak melaporkan pelaku tindak pidana pemakai narkotika itu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat/orang tua akan pentingnya melaporkan pelaku tindak pidana pemakai narkotika kepada aparat penegak hukum. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika berupaya menekankan pentingnya pelaporan pecandu pemakai narkotika kepada instansi tertentu yang menangani penyembuhan pecandu pemakai narkotika

itu sendiri, sehingga apabila hal tersebut dilanggar maka dari perspektif hukum pidana pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Sistem Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaporkan pecandu narkotika kepada aparat penegak hukum?
2. Apa upaya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran orang tua untuk melaporkan pecandu narkotika?

## **2. Kerangka Teori dan Metode Penelitian**

Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Respationo dan Idham, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Jhon Austin, yaitu teori hukum positif (positivisme) dan teori Lawrence M Friedman yang memperkenalkan teori sistem hukum. Diharapkan pemanfaatan kedua teori hukum tersebut sebagai alat analisis dan terintegrasi dengan pembahasan mengenai perbuatan tidak melaporkan pelaku tindak pidana pemakai narkotika kepada aparat penegak hukum, untuk membedah permasalahan yang disajikan dalam jurnal ini, dapat memberikan solusi yang konstruktif terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. (Idham, dkk, 2022).

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Dollar & Riza, 2022). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto dan Mamudji, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) (Ali, 2014). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus dan Minin, 2010).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***3.1 Akibat Hukum bagi Orang Tua yang tidak Melaporkan Pecandu Narkotika kepada Aparat Penegak Hukum***

Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaporkan pecandu narkotika kepada aparat hukum ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup (Huijbers, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas maka kepada orang tua atau wali yang tidak melakukan pelaporan pecandu narkotika yang belum cukup umur dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terkait pelaksanaan pasal-pasal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 55 dan 56 yang mengatur tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika.

Mengingat telah lengkapnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54, 55 dan 56, maka sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 128 telah siap diberlakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011 yang mengatur waktu mulai berlakunya kewajiban melapor bagi pecandu Narkotika yaitu 6 (enam) bulan sejak diditetapkannya Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011. Sejak ditetapkan pada 18 April 2011, maka mulai 18 Oktober 2011, pecandu dan orang tua/wali pecandu Narkotika yang tidak melapor terancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 128 Undang-Undang 35 Tahun 2009. Kenyataan ini menjelaskan bahwa beban pertanggungjawaban orang tua dan atau wali terhadap anaknya yang merupakan pecandu narkotika amat sangat besar. Orang tua dapat dihukum akibat perbuatan anaknya sebagai pecandu narkotika. Sehingga peran orang tua dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika pada rumah tangganya khususnya anak-anaknya sangat dibutuhkan.

Adapun peran tersebut dapat dijalankan dengan cara:

1. Orang tua sebagai pengawas

Untuk menghindari anak dari bahaya narkotika, orangtua juga harus meningkatkan peranannya sebagai pengawas. Pembatasan sangat membantu untuk membuat anak merasa aman. Keluarga perlu menyusun peraturan yang jelas. Dengan peraturan rumah yang jelas, anak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Peraturan rumah tersebut selain harus diketahui juga harus dimengerti sehingga yang melanggar akan dihukum sesuai kesepakatan.

Setiap anak hendak pergi, orangtua perlu bertanya dengan rincian kemana tujuan, kapan pulang, dengan siapa mereka pergi dan yang lain-lain yang dirasakan perlu. Kontrol disini untuk menunjukkan bahwa orangtua punya perhatian khusus kepada anak, dan tidak membiarkan anak untuk bertindak semuanya sendiri. Yang perlu diingat adalah sekalipun kontrol dijalankan dengan ketat, tetapi harus selalu berdialog dengan anak dan menerima keberatan-keberatan yang disampaikan anak.

2. Orang tua sebagai pembimbing

Peranan sebagai pembimbing anak terutama dalam membantu anak mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan memberikan pilihan-pilihan saran yang realities bagi anak. Orang tua harus dapat membimbing anaknya secara bijaksana dan jangan sampai menekan harga diri anak. Anak harus dapat mengembangkan kesadaran, bahwa ia adalah seorang pribadi yang berharga, yang dapat mandiri, dan mampu dengan cara sendiri menghadapi persoalan-persoalannya.

Bila si anak tidak mampu menghadapi persoalan-persoalannya yang susah seperti masalah narkoba, orangtua harus dapat membantu membahas masalah tersebut dalam bentuk dialog. Dalam hal ini termasuk bantuan bagi anak untuk mengatasi tekanan dan pengaruh negatif teman sebayanya. Sehingga si anak akan memiliki pegangan dan dukungan dari orangtuanya.

3. Orangtua mengenal teman anak-anak

Orangtua perlu tahu siapa saja teman anaknya, kemana mereka pergi, dan apa saja kegiatan mereka. Bila anak membawa teman kerumah, bergabunglah dengan mereka. Tanyailah dimana mereka tinggal, apa saja kegiatan mereka pada waktu luang dan bagaimana kabar orangtua mereka. Pembiasaan-pembiasaan ini akan membuat anak maupun teman-temannya menjadi akrab dengan orangtua dan menganggap orangtua sebagai bagian dari kelompok mereka.

Dan tetaplah bangun sampai saat anak pulang pada waktu malam. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan harapan kita kepada anak-anak untuk mengikuti peraturan tersebut secara tegas tetapi dengan penuh rasa kepedulian. Dengan cara seperti ini si anak akan merasa bahwa orangtuanya memperhatikan dan mengetahui semua kegiatan dan teman-temannya. Ini akan membuat si anak akan berfikir untuk melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang tuanya.

#### 4. Kerjasama dengan orangtua lain

Bagi orangtua yang anaknya menjadi korban narkoba, perlu ada suatu kerjasama ataupun pertemuan dengan orang lain yang memiliki pengalaman yang sama tentang masalah narkoba. Pertemuan dan diskusi akan sangat membantu menyelesaikan masalah. Orang perlu menjalani kerjasama dengan sesama orangtua lain agar bisa saling berbagi informasi dan mencari penyelesaian untuk menanggulangi masalah narkoba.

Dengan adanya pertemuan dan diskusi dengan yang lainnya, akan membuat masalah kita menjadi ringan dan kita mampu menerima bahwa anak kita terlibat narkoba dan harus diselamatkan. Dan orangtua tidak merasa sendiri menghadapi masalahnya dan akan merasa optimis dapat menyelesaikannya. Biasanya sesama orangtua yang anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkoba, ditanamkan pemahaman bahwa menjadi pecandu merupakan penyakit. Karena itu pecandu harus disembuhkan dari penyakit itu. Penyakit itu tidak mudah disembuhkan. Pecandu membutuhkan orang lain untuk membantu menyembuhkannya. Karena itu diperlukan kerjasama antara pecandu, orangtua, orangtua lain dan guru untuk proses penyembuhan.

#### 5. Kerjasama dengan guru

Orangtua juga perlu berkonsultasi dan bekerjasama dengan guru, khususnya guru bimbingan konseling (BK). Sebab berada di sekolah, gurulah yang menjadi pendidik, dan pengawas anak. Guru adalah sebagai pengganti orangtua di Sekolah. Dari pagi hingga siang anak dalam pengawasan guru di Sekolah. Guru akan mengetahui anak yang terlibat masalah dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Guru BK berperan untuk menjadi tempat curhat bagi anak/siswa yang mempunyai masalah, baik di rumah maupun di tempat lain, dengan begitu guru bisa mengetahui dan membantu si anak bisa menyelesaikan masalahnya. Kerjasama yang baik antara orangtua dan guru didalam upaya penanggulangan masalah narkoba sangat diperlukan karena anak merupakan tanggungjawab orangtua dan gurunya.

Untuk itu konsultasi secara berkala antara orangtua dan guru bermanfaat bagi pemantauan anak agar sedini mungkin dapat diketahui gejala-gejala awal manakala seorang anak terlibat penyalahgunaan narkoba. Bila seorang anak dicurigai menyalahgunakan narkoba yaitu dari pemantauan perubahan perilaku dan prestasi belajar yang merosot dan absensi yang tinggi, sebaiknya orang tua berkonsultasi dengan guru dan bila diperlukan tes urine. Apabila positif, maka si anak harus segera diberi perawatan pengobatan.

Menurut Kasat Resnarkoba, orang tua merupakan instrumen yang paling utama dalam upaya pemberantasan narkotika. Terutama bagi pecandu narkotika yang masih di bawah umur dan berada dalam perlindungan orang tua. Dalam hal ini pihak kepolisian terus berusaha meningkatkan sosialisasi untuk membangun peran orang tua untuk menjaga anak-anaknya jauh dari narkotika.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Menurut Kasat Resnarkoba, narkotika dapat menjadi dasar terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian bahkan kepada tindak pidana kekerasan. Selain itu, narkotika akan membuat kesehatan pecandunya rusak parah. Tidak sedikit remaja yang kehilangan nyawa akibat terjerumus ke dalam dunia narkotika. Untuk itu diharapkan para orang tua untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika.

### 3.2 Upaya Penegak Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Untuk Melaporkan Pecandu Narkotika

Pada bagian ini, untuk membahas mengenai upaya penegakan hukum dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*) (Huijbers, 2019). Berdasarkan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu membicarakan mengenai rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam teori sistem hukum, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum, untuk itu dalam pembahasan ini akan diuraikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dimaksud. Dalam upaya meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi masyarakat khususnya orang tua untuk melaporkan pecandu narkotika, berikut ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.

#### a. Tindakan *represif*,

Tindakan ini harus bersifat drasti dan tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.

Menurut Kasat Resnarkoba, dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, pihak kepolisian harus benar-benar tegas dalam memberi tindakan. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan paradigma negatif yang timbul pada masyarakat jika aparat penegak hukum tebang pilih dalam memberantas tindak pidana narkotika. Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan jika pihak kepolisian tidak benar-benar serius dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Paradigma tersebut lahir dikarenakan hanya sedikit bandar besar yang paling bertanggung jawab terhadap peredaran narkotika di Kota Langsa yang diproses hukum dan dimasukkan ke dalam penjara.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas bagi para orang tua yang tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika juga menjadi bagian dari tindakan *represif* kepolisian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur dasar hukum yang jelas terhadap orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya kepada aparat penegak hukum. Hanya saja pihak kepolisian dalam hal ini perlu mengambil tindakan tegas agar ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### b. Tindakan *preventif*

Langkah ini merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

Menurut Kasat Resnarkoba, tindakan *preventif* atau pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika dilakukan melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika. Dan yang terpenting dalam hal ini yaitu bagi para orang tua perlu terus meningkatkan perannya dalam menjaga masa depan anaknya dengan menjauhkan mereka dari narkotika.

#### c. Tindakan *persuasif*,

Tindakan persuasif ini lah yang pada dasarnya mendorong, memacu kesadaran hukum masyarakat secara langsung. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Menurut Kasat Resnarkoba, pendidikan tentang kesadaran hukum perlu diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia dan tentunya kewajiban untuk menjauhi narkoba. Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dengan sendirinya masyarakat akan sadar hukum dan menjauhi narkoba itu sendiri.

Dengan mengenal Undang-Undang maka akan disadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadarkum. Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah semua Warga Negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan.

Selain itu, Polrestabes Barelang juga terus mengencangkan sosialisasi pemberantasan tindak pidana narkoba kepada masyarakat. dan mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu pihak kepolisian dalam memerangi narkoba. Aparat kepolisian khususnya satuan reserse narkoba juga memberikan kontak yang bisa dihubungi kepada masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi. Pihak kepolisian juga menawarkan hadiah untuk masyarakat yang mau melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Hadiah yang ditawarkan dapat beragam, namun kebanyakan mereka akan memberikan pulsa karena telah bersedia membantu kinerja aparat keamanan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap orang tua yang tidak melaporkan pecandu narkoba kepada yang berwenang maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Upaya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran orang tua untuk melaporkan pecandu narkoba di Kota Langsa yaitu tindakan represif dengan menegakkan hukum dengan tegas bagi siapapun yang terlibat tindak pidana narkoba, tindakan preventif melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan Aparatur Gampong untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba, dan tindakan persuasif dengan memberikan pendidikan formal maupun non formal kepada masyarakat luas untuk menjauhi dan bekerja sama memberantas narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Armelia, A. (2023). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja*. Jakarta: Reksa.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Huijbers, T. (2019). *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba
- Respationo, Soerya dan Idham. (2022). *Land Registration and Certificate Issuance In A Free Trade Zone Perspective (FTZ)*, 48(3).
- Sitorus, O dan Minin, Darwinsyah. (2010). *Membangun Teori Hukum Indonesia*. Medan: Virgo

- Soekanto, S dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Somad L. (2010). *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sulyandi, S. (2013). *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Andi Publisher.
- Suwalla, N., Riza, K., & Lubis, I. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 49-57.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika